



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

JalanSutanSyahrir No. 02 Telp (0532) 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 23 Desember 2020

Kepada

Nomor	:	814/2321/BKPP.IV/2020	Yth.	Kepala Satuan Kerja Perangkat
Klasifikasi	:	Penting		Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Perihal	:	UsulanTenaga Kontrak Daerah		Di -
		Tahun 2021.		Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dan akan memasuki Tahun Anggaran 2021, maka terkait usulan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar SKPD segera menyampaikan usul perpanjangan kontrak kerja Tenaga Kontrak Daerah (TKD) ke Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan persetujuan.
2. Pengangkatan TKD baru hanya dilakukan apabila SKPD sangat memerlukan dan bersifat mendesak untuk menunjang kinerja organisasi.
3. Pelamar TKD baru/pengganti, maksimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung tanggal usulan diterima oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Perpanjangan kontrak kerja TKD maupun pengangkatan TKD baru/pengganti wajib memperhatikan ketersediaan anggaran pada DPA-SKPD masing-masing.
5. Adapun usulan perpanjangan kontrak kerja TKD sebagaimana dimaksud, melampirkan :
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang mencantumkan bahwa anggaran telah tersedia pada DPA-SKPD masing-masing.
 - b. Foto copy surat persetujuan pengangkatan TKD Tahun 2020.
6. Untuk usulan pengangkatan TKD baru/pengganti, melampirkan :
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang mencantumkan alasan pengangkatan baru/pengganti, mencantumkan bahwa anggaran telah tersedia pada DPA-SKPD masing-masing, serta data diri usulan TKD yang memuat nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, tugas yang akan diberikan dan rencana tanggal mulai bekerja.
 - b. Surat Lamaran dari calon TKD baru/pengganti.
 - c. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - e. Pas Photo ukuran 4x6 (1 lembar)
 - f. Surat pemberhentian/pengunduran diri dari TKD lama (untuk pengganti TKD).
7. Setelah SKPD mendapatkan persetujuan untuk perpanjangan kontrak kerja TKD maupun pengangkatan TKD baru/pengganti, agar SKPD membuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja yang memuat kewajiban, larangan dan sanksi/hukuman disiplin.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan